

POLIS ASURANSI MESIN

Bahwa Tertanggung yang disebut dalam Ikhtisar ini telah mengajukan kepada

PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA

(yang selanjutnya disebut "Penanggung")

suatu permohonan tertulis dengan melengkapi kuesioner, bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh Tertanggung yang untuk kepentingan Polis ini, dianggap menjadi kesatuan dari padanya,

Maka Polis Asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebut dalam Ikhtisar dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau diendos padanya,

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika pada suatu saat selama jangka waktu asuransi seperti yang tercantum dalam Ikhtisar atau selama jangka waktu berikutnya di mana Tertanggung membayar dan Penanggung menerima premi untuk perpanjangan Polis ini, barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar, selama berada dalam lokasi yang disebutkan, menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga dan tiba-tiba oleh sebab-sebab seperti cacat dalam pencetakan dan material, salah desain, salah pengerjaan atau pemasangan, pengerjaan buruk, kurangnya keterampilan, kecerobohan, kekurangan air dalam boiler, ledakan fisik, koyak akibat gaya sentrifugal, arus pendek, badai, atau sebab lain yang tidak dikecualikan secara khusus selanjutnya, sehingga memerlukan perbaikan atau penggantian,

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut, sebagaimana ditetapkan selanjutnya, dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi dalam satu tahun asuransi sehubungan dengan tiap-tiap barang yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan didalamnya dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Polis ini berlaku pada barang-barang yang diasuransikan setelah berhasil menyelesaikan uji kelayakan kinerja baik sedang dalam kerja atau istirahat, atau sedang dibongkar untuk tujuan pembersihan atau perawatan menyeluruh, atau dalam rangkaian kegiatan sendiri yang telah disebut sebelumnya, atau ketika sedang dipindahkan di dalam lokasi, atau selama dalam pemasangan kembali.

Pengecualian :

Penanggung tidak bertanggung jawab untuk :

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian; jika lebih dari satu barang hilang atau rusak dalam satu kejadian, Tertanggung tidak akan, bagaimanapun, menanggung lebih dari risiko sendiri yang tertinggi yang berlaku untuk barang-barang tersebut;
2. kerugian pada atau kerusakan atas peralatan yang dapat ditukar, misalnya cetakan, tuangan, silinder berukir, komponen yang karena penggunaannya dan/atau sifatnya

mengalami suatu tingkat keausan dan depresiasi yang tinggi; misalnya pelapis tahan api, palu penghancur, barang yang terbuat dari kaca, sabuk, tali, kawat, ban karet, media operasi, misalnya pelumas, bahan bakar, katalisator;

3. kerugian atau kerusakan karena kebakaran, petir langsung, ledakan kimia (kecuali ledakan gas buangan dalam ketel uap), pemadaman kebakaran atau pembongkaran yang mengikutinya, pesawat terbang atau peralatan terbang lainnya atau benda-benda yang jatuh daripadanya, pencurian, kebongkaran atau usaha ke arah itu, runtuhnya bangunan, banjir, genangan air, gempa bumi, tanah ambles, tanah longsor, longsor salju, hurricane, angin puyuh, letusan gunung berapi atau bencana alam sejenisnya;
4. kerugian atau kerusakan dimana pemasok, kontraktor atau bengkel bertanggung jawab baik secara hukum atau berdasarkan kontrak;
5. kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh suatu kesalahan atau cacat yang telah ada pada saat mulai berlakunya Polis ini dengan sepengetahuan Tertanggung atau wakilnya, baik kesalahan atau cacat tersebut diketahui Penanggung atau tidak;
6. kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan sengaja atau kelalaian melampaui batas Tertanggung atau wakilnya;
7. segala akibat dari perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, tindakan sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau yang berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran pada atau pengrusakan atas harta benda atas perintah dari pemerintah de jure atau de facto oleh otoritas publik;
8. segala akibat reaksi nuklir, radiasi nuklir atau pencemaran radioaktif;
9. kerugian atau kerusakan sebagai akibat langsung dari pengaruh pengoperasian secara terus-menerus (misalnya aus, keropos, erosi, korosi, karat, kerak ketel uap);
10. kerugian lanjutan atau tanggung jawab dalam bentuk atau deskripsi apapun, pembayaran lebih dari dan diatas ganti rugi untuk kerusakan material sebagaimana ditetapkan di sini.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain di mana Penanggung menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan Pengecualian 7 di atas, suatu kerugian atau kerusakan tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

KETENTUAN

Memo 1 – Harga Pertanggungan

Merupakan suatu persyaratan Polis ini bahwa harga pertanggungan adalah sama dengan biaya penggantian mesin yang diasuransikan dengan mesin baru dengan jenis dan kapasitas yang sama, yang berarti biaya penggantian termasuk, misalnya ongkos angkut, pajak dan bea cukai, jika ada, dan biaya pemasangan.

Jika harga pertanggungan kurang dari harga yang dipersyaratkan untuk diasuransikan, Penanggung membayar hanya proporsi harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan untuk diasuransikan. Setiap barang jika lebih dari satu akan tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

Memo 2 – Dasar Ganti Rugi

- a. Dalam hal kerusakan atas barang yang diasuransikan dapat diperbaiki – Penanggung akan membayar biaya yang diperlukan untuk memperbaiki mesin yang rusak tersebut ke kondisi pakainya semula ditambah biaya pembongkaran dan pemasangan kembali yang timbul untuk tujuan melakukan perbaikan dan juga ongkos angkut biasa ke dan dari suatu bengkel, bea cukai dan pajak, jika ada, dengan syarat biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam harga pertanggungan.

Jika perbaikan dilaksanakan di bengkel milik Tertanggung, Penanggung akan membayar biaya material dan upah yang timbul untuk tujuan perbaikan ditambah suatu persentase yang wajar untuk menutupi biaya operasional.

Tidak ada potongan dibuat untuk depresiasi sehubungan dengan komponen yang diganti, tetapi nilai sisa barang akan diperhitungkan.

Jika biaya perbaikan sebagaimana diuraikan di atas sama dengan atau melebihi nilai sebenarnya dari mesin yang diasuransikan sesaat sebelum terjadinya suatu kerusakan, barang tersebut akan dianggap hancur dan penyelesaian akan dilakukan atas dasar sesuai dengan b di bawah.

- b. Dalam hal dimana suatu barang yang diasuransikan hancur – Penanggung akan membayar nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian, termasuk ongkos angkut biasa, biaya pemasangan dan bea cukai, jika ada, dengan syarat biaya tersebut telah termasuk dalam harga pertanggungan, nilai sebenarnya tersebut dihitung dengan mengurangkan depresiasi yang tepat dari nilai penggantian barang tersebut. Penanggung juga akan membayar biaya wajar untuk menurunkan mesin yang rusak, tetapi sisa barang akan diperhitungkan.

Setiap biaya ekstra yang timbul untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, dan ongkos angkut ekspres akan dijamin oleh Polis ini hanya jika secara khusus disetujui secara tertulis.

Biaya setiap perubahan, penambahan, peningkatan atau perawatan menyeluruh tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan.

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengandiajukannya tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya.

Kondisi :

1. Pentaatan dan pemenuhan syarat-syarat pada Polis ini, sejauh yang berkaitan dengan apapun yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tertanggung, dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam kuesioner dan permohonan yang dibuat oleh Tertanggung menjadi kondisi preseden atas segala tanggung jawab Penanggung.
2. Ikhtisar dianggap menjadi kesatuan dari dan merupakan bagian Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan pada kontrak ini, harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terlekat di bagian manapun Polis ini atau Ikhtisar mengandung arti tersebut di manapun ungkapan itu muncul.
3. Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian atau kerusakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.
4.
 - a. Wakil Penanggung pada setiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberi kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko.
 - b. Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung baik dengan teletype (telex, fax, telegram) atau dengan telepon yang dikonfirmasi secara tertulis atas setiap perubahan materiil pada risiko dan menyebabkan atas biaya sendiri tindakan pencegahan tambahan untuk dilakukan bila keadaan memerlukan untuk memastikan operasi yang aman atas barang yang diasuransikan, dan luas jaminan dan/atau premi, jika perlu, disesuaikan sebagaimana mestinya. Tidak ada perubahan materiil yang dibuat atau diakui Tertanggung dimana risiko menjadi meningkat, kecuali kelanjutan asuransi ini dikonfirmasi secara tertulis oleh Penanggung.
5. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
 - a. segera memberitahu Penanggung baik dengan teletype (telex, fax, telegram) atau dengan telepon yang dikonfirmasi secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
 - b. melakukan semua langkah yang wajar yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - c. menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
 - d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung;

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan dimana tidak ada laporan yang diterima Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atas kerusakan kecil atau penggantian barang yang mengalami kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang diasuransikan akan berakhir jika barang tersebut tetap dioperasikan setelah suatu klaim tanpa diperbaiki ke kepuasan Penanggung, atau jika perbaikan sementara dilakukan tanpa izin Penanggung.

6. Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari mereka yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan kepada mereka setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.
7. Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sebaliknya tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya baik oleh para pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.
8. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - a. jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan;
 - b. jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.
9.
 - a. Jika permohonan atau deklarasi Tertanggung tidak benar dalam segala hal yang materiil, atau jika klaim yang dibuat adalah curang atau dibesar-besarkan secara substansial, atau jika deklarasi atau pernyataan yang salah dibuat untuk mendukungnya, maka Polis ini menjadi tidak berlaku dan Penanggung tidak bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran apapun;
 - b. Dalam hal Penanggung menolak tanggung jawab sehubungan dengan suatu klaim dan jika suatu tindakan atau gugatan tidak dilakukan dalam tiga bulan setelah penolakan tersebut atau (dalam hal dilaksanakan proses arbitrase menurut Kondisi 7 Polis ini) dalam waktu tiga bulan setelah para Arbiter atau Wasit membuat keputusan, segala manfaat berdasarkan Polis ini sehubungan dengan klaim tersebut akan hilang.
10. Jika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian atau kerusakan yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian atau kerusakan tersebut.
11. Polis ini dapat diakhiri atas permintaan Tertanggung setiap saat, dalam hal mana

Penanggung akan menahan suku premi jangka pendek yang lazim untuk jangka waktu Polis yang telah berlaku. Polis ini juga dapat diakhiri atas pilihan Penanggung dengan tujuh hari pemberitahuan sebelum berlakunya diberikan kepada Tertanggung, dalam hal mana Penanggung akan bertanggung jawab untuk membayar kembali atas permintaan premi proporsional prorata untuk jangka waktu yang belum berakhir dari tanggal pembatalan dikurangi biaya inspeksi yang wajar yang mungkin dikeluarkan Penanggung.

12. Penanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar bunga selain bunga karena gagal bayar.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.